



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
(PENGAWASAN TINDAKAN FUMIGASI)**

2025







**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**
Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718




**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

	Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/737/2025
	Tanggal Pembuatan	: 05 Maret 2025
	Tanggal Revisi	: 22 Oktober 2025 (Revisi 1)
	Tanggal Pengesahan	: 23 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan  dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
	Nama SOP	: Pengawasan Tindakan Fumigasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik. 8. International Health Regulations (IHR) tahun 2005	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Menerapkan Core Value Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK" 3. Memiliki kemampuan teknis di bidang Kesehatan Lingkungan 4. Petugas Karantina yang dibutuhkan adalah Tenaga Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, dan Entomolog Kesehatan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Surat Keluar SRIKANDI; 2. SOP Pemeriksaan Sanitasi Kapal dalam Rangka Penerbitan COP, PHQC Dan Perpanjangan SSCC/SSCEC.	1. APD Lengkap (Sarung Tangan, Full masker) 5. Alat dan bahan yang di sediakan oleh 2. Alat tulis (Formulir dan surat tugas) BUS/CV 3. Gas Detector 6. Mobil Ambulan 4. Canester 7. Buku Identifikasi	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Apabila tindakan fumigasi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/Wabah 2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.	1. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BBKK Medan	

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				Arsiparis	MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala BBKK	Ketua Tim Kerja 2 & 3	Petugas Pengawas	Petugas Lab BBKK		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat Disposisi kepada Ka. Tim Kerja 2 & 3 berdasarkan permohonan dari keagenan						Catatan dan Arahan	10 Menit	Disposisi dan Catatan	Agen Kapal/Pihak Ground handling mengajukan permohonan untuk dilakukan penyehatan alat angkut. Kegiatan pemeriksaan menemukan tanda tanda kehidupan tikus pada alat angkut.
2.	Menunjuk pengawas, menyiapkan SPK dan Surat Tugas						SPK Pengawas dan BUS, Surat Tugas Pengawas BBKK	10 Menit	SPK Pengawas dan BUS, Surat Tugas Pengawas BBKK yang sudah di TT oleh Kepala Balai	Berkoordinasi dengan Supervisor BU terkait pelaksanaan deratisasi
3.	Pengawas menyiapkan APD Lengkap dan Peralatan						APD dan Gas Detector Metil Bromida	15 Menit	APD dan Gas Detector Metil Bromida	
4.	Melaksanakan Pengawasan Penyehatan Alat Angkut (Deratisasi/Fumigasi)						APD, Gas Detector Metil Bromida dan Formulir	460 Menit	APD, Gas Detector Metil Bromida dan Formulir	Pemeriksaan kondisi kapal sebelum deratisasi dilakukan dan strategi/pemetaan pelaksanaan deratisasi oleh BUS. Petugas meminta Nahkoda menaikkan isyarat karantina. Petugas memastikan kelengkapan tenaga (penempel,fumigator,1 orang dokter,1 orang perawat dan peralatan BUS.
5.	Mengumpulkan vektor dan BPP setelah ruang bebas dari gas						APD, Gas Detector senter, Plastik Sampel	60 Menit	Sampel Vektor dan BPP	Meminta Nahkoda menurunkan isyarat karantina
6.	Mengidentifikasi dan Memeriksa Sampel di Lab BBKK						timbangan, penggaris, loup, kunci identifikasi	90 Menit	Hasil Pemeriksaan	
7.	Membuat laporan hasil identifikasi vektor dan BPP						Hasil Pemeriksaan	10 Menit	Laporan	
8.	Membuat laporan dan melaporkan Hasil Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Deratisasi/Fumigasi)		T			Y	Laporan tertulis dan seluruh Form Pelaksanaan	15 Menit	Laporan	
9.	Melaporkan hasil pengawasan tindakan Penyehatan Alat Angkut (Deratisasi/Fumigasi)						Laporan Hasil Pengawasan	10 Menit	Laporan	Pembuatan surat pernyataan sudah bebas gas yang ditandatangani Owner/Agent Kapal
10.	Rekomendasi Penerbitan SSCC						Laporan	15 Menit	Dokumen	

11	Mencatat, membuat Laporan dan Mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat Efisien Ramah Digital, Arsip Soft Copy)						Dokumen Karantina dan Laporan Pengawasan Fumigasi	10 Menit	Laporan	Laporan Yang Terverifikasi
	Jumlah Waktu						705 Menit			